



**PUTUSAN**

Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK. 3522084309920001, tempat/ tanggal lahir Bojonegoro, 03 September 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Surabaya, sekarang berdomisili di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;  
melawan

Heno Prastyo bin Supriyanto, NIK. 3578240802820003, tempat/ tanggal lahir Surabaya, 08 Februari 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 25 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H., sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor B-

Hlm. 1 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Kua.13.29.20/Pw.01/07/2023, tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxx, perempuan, umur 10 tahun;
2. xxxx, laki-laki, umur 5 tahun, keduanya ikut Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember tahun 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri;
  - b. Orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
  - c. Tergugat sering melakukan KDRT dan telah ucap talak lebih dari 3 kali;
5. Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa pamit dan sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 7 bulan, dan selama itu tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat tersebut, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

1. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang

Hlm. 2 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (Heno Prastyo bin Supriyanto) terhadap Penggugat, (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalili gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/803/418.75.12/2023, an. Xxxx, tanggal 24 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidowarek Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-144/Kua.13.29.20/Pw.01/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm. 3 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidowarek Kecamatan Plemahan Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pak de Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 7 bulan tanpa saling komunikasi;
  - Bahwa saksi sebagai pak de Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 4 tahun 7 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H., sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor B-144/Kua.13.29.20/Pw.01/07/2023, tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebaskan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak tidak diketahui keberadaannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap,

Hlm. 6 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi (Xxxx dan xxxx) yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung dan saling menguatkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai dan menyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagai saksi dan dengan mengingat pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya perkawinan menurut Firman Allah SWT. Dalam Surat Ar-Ruum 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Hlm. 7 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

adalah dimaksudkan agar suami isteri memperoleh ketenangan dalam rumah tangga dengan didasari mawaddah dan rahmah, dan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak demikian halnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak dapat terbentuk rumah tangga yang harmonis maka dengan demikian tujuan perkawinan seperti digariskan Allah SWT. Dan Undang-undang tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;---

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan Penggugat tetap bersikukuh tidak mau untuk rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat dan tetap tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat serta pihak saksi-saksi dan Majelis Hakim tidak berhasil merukunkan dan hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan yang demikian merupakan pertengkaran yang sifatnya berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hlm. 8 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan tidak ada komunikasi/tidak ada kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya;
4. bahwa pihak saksi-saksi sudah berusaha agar Penggugat bisa bersabar dahulu untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;
5. bahwa Penggugat sudah sangat tidak mau sebagai suami isteri dengan Tergugat ;
6. bahwa keutuhan rumah tangga dan hati Penggugat dan Tergugat telah pecah yang tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “Pengertian percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri “, Serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI. Menyatakan “ bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah .... dst, oleh karenanya Mahkamah Agung telah dapat cukup alasan untuk mengabulkan Penggugat “, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak lagi menekankan kepada **penyebab** adanya ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

Hlm. 9 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan melihat kenyataannya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan selanjutnya mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة (تحفة ١٦٤)

Artinya: “ *Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan*”

Dan dalil fiqhi dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً . (غاية المرام)

Artinya : *Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak I (satu) suami terhadap isteri tersebut;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Heno Prastyo bin Supriyanto) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H dan Arudji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Dr. H. Toif, Drs., M.H.**

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Basyirun, M.H**

**Arudji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	425.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>595.000,-</b>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm.\_Put. No.2421/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr